



PUTUSAN

Nomor : 02/PID.TPK/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. H. YAMAN H. MAHMUD;**
Tempat Lahir : Laju, Kabupaten Bima;
Umur / Tgl Lahir : 62 tahun/18Agustus 1957;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT. 01 / RW. 01 Ranggo Kelurahan Na'e,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten Bima T.A 2010);

Terdakwa ditahan di RumahTahanan Negara (Rutan)oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d 01 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima, sejak tanggal 02 September 2019 s/d 01 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 September 2019 s/d 24 Oktober 2019;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 23 Desember 2019;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal24 Desember 2019 s/d 22 Januari 2020;
7. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d 21 Februari 2020;
8. Penahanan Hakim Tingkat banding / Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Pasal 27 ayat (1)

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP) , sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum WAHYUDIN, SH.M.H dan D.A. MALIK, SH. Advokat/pengacara-konsultan hukum beralamat di WL & PARTNERS, Perumahan Elit Mataram Asri, Gg Asri I No.12 Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/SK.H.Pid.Sus-Tpk/WI/III/200 tanggal, 18 Maret 2020 yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 81/SK.TPK/2019/PN.MTR., tanggal 18 Maret 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.SUS.TPK / 2019 / PN.Mtr tanggal 11 Februari 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS- 06/ BIMA/09/2019 tanggal 24 September 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama / Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010 juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan S.K Nomor : Kd.19.06/1/Kp.07.2/1823 /2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010, yang selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. H. IRFUN

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FIFI FARIDAH, S.Pd, M.Pd (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang keduanya merupakan bagian dari Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS Dan Tunjangan Khusus Guru Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima berdasarkan S.K Nomor: Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD, pada rentang Waktu antara bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 atau setidaknya pada saat berlangsungnya proram kegiatan pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS, bertempat di Kantor Kemenag Kabupaten Bima atau pada tempat lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD telah bertindak sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut (voortgezette handeling), yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Tahun Anggaran (T.A) 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor 3864/025-01.2/XXI/2010 tertanggal 31 Desember 2009 pada kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, diketahui pada kantor Kemenag Kabupaten Bima pada T.A 2010 mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk program pembayaran kegiatan pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS pada wilayah satuan kerja Kemenag Kabupaten Bima, dimana program kegiatan tersebut merupakan program nasional dari Pemerintah Pusat, yang selanjutnya dengan adanya anggaran untuk Program Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Kemenag Kabupaten Bima dengan diterbitkannya S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa perihal mengenai daftar Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS penerima bantuan Tunjangan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



Khusus diwilayah kerja Kantor Kemenag Kabupaten Bima untuk pembayaran Tahap I periode Januari s/d Juni 2010 yang pada waktu itu belum berisi daftar lampiran nama-nama Guru Non PNS penerima tunjangan khusus.

- Bahwa selanjutnya guna melengkapi daftar lampiran nama-nama Guru Non PNS penerima tunjangan khusus pada S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01 /310.b /2010 tanggal 1 Januari 2010 dimaksud, Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama Islam dan Sekolah Umum (Mapendaisum) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bima memerintahkan pada setiap Kepala Sekolah/Kepala Madrasah daerah khusus untuk mengusulkan nama guru Non PNS yang tidak menerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Fungsional yang memenuhi kriteria dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi adalah :

- 1) SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dari Kepala Sekolah
- 2) SPMJ (Surat Pernyataan Menduduki Jabatan) guru.
- 3) Foto copy buku rekening

dan terhadap guru yang mengajar di daerah khusus harus memenuhi kriteria sekolah yang termasuk dalam daerah khusus diantaranya :

- 1) Lokasi sekolah berada di daerah terpencil
- 2) Lokasi sekolah berbatasan dengan negara lain
- 3) Lokasi sekolah yang sedang di landa bencana alam
- 4) Lokasi sekolah berada di daerah yang di landa konflik sosial

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Terdakwa menerbitkan SK Nomor: Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 tentang pembentukan Tim Verifikasi untuk menindaklanjuti daftar usulan yang diusulkan oleh Kepala Sekolah/Kepala Madrasah daerah khusus pada wilayah kerja Kantor Kemenag Kabupaten Bima dengan susunan Tim Verifikasi tersebut adalah:

- 1) Drs. H. Irfun : sebagai Pengarah (selaku Terdakwa lain perkaraini)
- 2) H. Jufri, SH : sebagai Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fifi Faridah, S.Pd, M.Pd : sebagai sekretaris (selaku Terdakwa lain perkaraini)
- 4) Ikhsan, S.Pd : sebagai anggota.
- 5) M.Syarifuddin, S.Hi : sebagai anggota.

dimana Tim Verifikasi tersebut berdasarkan SK Nomor: Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- 1) meneliti, menilai dan memverifikasi Guru yang telah diusulkan oleh Kepala RA/Madrasah masing-masing :
 - 2) melakukan verifikasi faktual di lapangan;
 - 3) melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2010 Tim Verifikasi mengeluarkan Laporan Hasil Verifikasi Data Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non yang diusulkan sebagai penerima Tunjangan Khusus yang kemudian pada tanggal 1 Maret 2010 daftar nama Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non yang diusulkan oleh Tim Verifikasi tersebut dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Guru Non PNS yang berhak menerima bantuan Tunjangan Khusus untuk pembayaran periode Januari s/d Juni 2010 (Tahap I) dengan jumlah yang ditetapkan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS dan daftar nama 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS tersebut dimasukkan kedalam lampiran S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Terdakwa sebelumnya yakni tanggal 1 Januari 2010, dengan penjelasan bahwa S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01 / 310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 pada saat diterbitkan pada waktu itu belum disertai atau tidak ada daftar nama-nama Guru Non PNS yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Tunjangan Khusus.
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 terbit **Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I / Dt.I.I / 156 /2010** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis) Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non PNS Tahun 2010, dimana Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 adalah merupakan Pedoman Petunjuk Teknis

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



dan Petunjuk Pelaksanaan yang berisi ketentuan norma-norma aturan terkait tata laksana serta tahap-tahap atau prosedur yang harus dilaksanakan oleh Pejabat terkait di daerah wilayah kerja masing-masing dalam menjalankan program tersebut.

- Bahwa kemudian tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor : 378116P/071/112 dilakukan pencairan Tahap I untuk program pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non PNS di wilayah satuan kerja Kemenag Kabupaten Bima dengan pencairan anggaran adalah sejumlah Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan tanpa potongan melalui rekening Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bank BRI 007901000040304 untuk selanjutnya disalurkan kepada Guru Non PNS yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Tunjangan Khusus sebagaimana dalam lampiran S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 dan pada bulan yang sama yakni Juli 2010 dilakukan pembayaran Tunjangan Khusus untuk Tahap I kepada 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS penerima Tunjangan Khusus dengan ketentuan masing-masing Guru Non PNS akan mendapatkan Tunjangan Khusus sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan data usulan dari Tim Verifikasi, Terdakwa menerbitkan S.K Nomor KD.19.06/4/PP.00.1/1457.a/2010 tentang Perubahan Penetapan Guru Madrasah Non PNS Penerima Tunjangan Khusus untuk pencairan Tahap II, yang menetapkan perubahan jumlah penerima Tunjangan Khusus dari 25 (dua puluh lima) orang menjadi 40 (empat puluh) orang yang berisikan nama-nama Guru Non PNS yang telah memenuhi syarat untuk menerima Tunjangan Khusus dan semuanya dinyatakan memenuhi syarat, dan selanjutnya untuk menindaklanjuti pembayaran Tunjangan Khusus pada Tahap II, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 9 Desember 2010 mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00293GJ/2010 sebesar Rp 445.500.000,- melalui KPPN Bima (berisi lampiran S.K Penerima Tunjangan Khusus Guru Madrasah Non PNS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Daftar Pembayaran Uang Tunjangan Khusus Guru Madrasah)



yang mencantumkan nama, besaran nilai Tunjangan Khusus Guru yang akan diterima oleh masing-masing penerima yang dicairkan langsung kerekening masing-masing penerima Tunjangan Khusus dan dalam pengajuan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa daftar Tunjangan Khusus yang diajukan telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut kerekening Kas Negara.

- Bahwa selain itu terkait dengan data usulan Tim Verifikasi mengenai Laporan Hasil Verifikasi Data Usulan Guru Non PNS Penerima Bantuan yang kemudian data usulan dari Tim Verifikasi terhadap calon penerima bantuan Tunjangan Khusus tersebut dikukuhkan dan Ditetapkan melalui SK Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 (yang sebenarnya lampiran daftar nama penerima baru dimasukkan tanggal 1 Maret 2010) dan yang ditandatangani dan disahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Kemenag Bima adalah data-data yang cacat prosedural dan prematur dengan pengertian dan penegasan hal ini secara fakta tidak terbantahkan bahwa terhadap pada S.K dimaksud adalah S.K yang terbitnya mendahului peraturan resmi terkait dalam pelaksanaan program tersebut, yang mana Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I./Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis) Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS adalah yang seharusnya menjadi dasar pedoman resmi yang sah berlakunya dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga terhadap S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 harus dimaknai sebagai ketentuan aturan yang tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.



- Bahwa selain itu pada pelaksanaan program yang bermasalah tersebut adalah terkait penerbitan S.K Nomor KD.19.06/4/PP.00.1/1457.a/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Penetapan Guru Madrasah Non PNS Penerima Tunjangan Khusus yang pada pokoknya berisi tentang penetapan perubahan jumlah penerima Tunjangan Khusus dari 25 (dua puluh lima) orang menjadi 40 (empat puluh) orang nama-nama Guru Non PNS yang telah memenuhi syarat untuk menerima Tunjangan Khusus pada Tahap II (periode Juli s/d Desember 2010) dimana diketahui bahwa 25 (dua puluh lima) orang diantaranya dari 40 (empat puluh) orang dalam daftar tersebut merupakan daftar penerima bantuan pada pencairan Tahap I (periode Januari s/d Juni 2010) atau berisi nama-nama yang sama, serta terdapat S.K pengganti sebanyak 2 (dua) orang dari S.K Penerima Tunjangan Khusus pada penyaluran bantuan Tahap I, sehingga secara keseluruhan jumlah guru yang menerima Tunjangan Khusus adalah 42 (empat puluh dua) orang, dan juga terdapat 4 (empat) orang Guru yang masing-masing hanya menerima untuk jangka waktu 6 (enam) bulan karena yang bersangkutan telah menerima Tunjangan Profesi.
- Bahwa daftar nama Guru Non PNS penerima bantuan yang ditetapkan dalam S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 (pencairan Tahap I) dan S.K Nomor KD.19.06/4/PP.00.1/1457.a/2010 tanggal 31 Agustus 2010 (pencairan Tahap II) adalah penetapan keputusan S.K yang salah menurut peraturan terkait dalam hal menentukan nama-nama Guru yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, lantaran secara tidak terbantahkan bahwa dalam menetapkan nama-nama Guru yang ditetapkan sebagai penerima bantuan rujukan yang dipakai sebagai dasar adalah Laporan Data Usulan dari Tim Verifikasi yang kenyataannya daftar nama-nama Guru tersebut adalah bertolak belakang dengan apa yang dipersyaratkan karena data usulan Tim Verifikasi tersebut tidak valid dengan data riil dilapangan, yang mana kesalahan dalam menentukan nama-nama Guru penerima bantuan tersebut adalah karena tidak dipedomani dan tidak dilaksanakannya peraturan dasar yang sah yakni **Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal**



29 Maret 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis) Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS Tahun 2010, sehingga dalam penyaluran bantuan terhadap Guru Non PNS baik itu dalam pencairan Tahap I atau pencairan Tahap II, kesemuanya adalah nama-nama yang tidak berhak akibat tidak dilaksanakannya ketentuan aturan terkait sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010, dimana dalam hal ini Terdakwa yang menyadari hal itu tidak melakukan upaya tindakan untuk merubah kebijakan yang saat itu sebenarnya masih terdapat waktu untuk melakukan hal tersebut, namun Terdakwa telah sengaja mengabaikan hal tersebut sehingga tindakan Terdakwa yang tidak mengindahkan peraturan terkait (vide Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010) haruslah dimaknai hal itu sebagai pembiaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat yang secara sadar dan mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd yang nyata-nyata bertindak dan berkepentingan dalam pelaksanaan program pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Non PNS di wilayah satuan kerja Kemendiknas Kabupaten Bima T.A 2010, dimana saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd sendiri tidak memiliki wewenang, kapasitas, dan bukan penentu kebijakan dalam pelaksanaan program tersebut sehubungan tidak dijalkannya ketentuan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.05/2010 Tgl. 12 Mei 2010 yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:164/PMK.05/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, diantaranya ketentuan Pasal yang dilanggar antara lain :



- a. Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 diatur bahwa salah satu dokumen pendukung Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Khusus adalah sebagai Daftar Penerimaan Tunjangan Bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai
 - b. Pasal 9 ayat (5) diatur bahwa SPM-LS ditujukan kepada penerima tunjangan (Guru/Dosen/Profesor) melalui rekening masing-masing
 - c. Pasal 9 ayat (6) diatur bahwa dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran secara langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 6 15.600.000,- (enam ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHAPKKN-260/PW23/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat .

Bahwa perbuatan Terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama / Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010 juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan S.K Nomor : Kd.19.06/1/Kp.07.2/1823/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010, yang selanjutnya bertindak baik secara



sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDAH, S.Pd, M.Pd (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang keduanya merupakan bagian dari Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS Dan Tunjangan Khusus Guru Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima berdasarkan S.K Nomor: Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD, pada rentang waktu antara bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 atau setidaknya pada saat berlangsungnya proram kegiatan pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS, bertempat di Kantor Kemenag Kabupaten Bima atau pada tempat lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD telah bertindak sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada Tahun Anggaran (T.A) 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor 3864/025-01.2/XXI/2010 tertanggal 31 Desember 2009 pada kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, diketahui pada kantor Kemenag Kabupaten Bima pada T.A 2010 mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk program pembayaran kegiatan pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS pada wilayah satuan kerja Kemenag Kabupaten Bima, dimana program kegiatan tersebut merupakan program nasional dari Pemerintah Pusat, yang selanjutnya dengan adanya anggaran untuk Program Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Kemenag Kabupaten Bima dengan diterbitkannya S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa perihal mengenai daftar Guru



Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS penerima bantuan Tunjangan Khusus diwilayah kerja Kantor Kemenag Kabupaten Bima untuk pembayaran Tahap I periode Januari s/d Juni 2010 yang pada waktu itu belum berisi daftar lampiran nama-nama Guru Non PNS penerima tunjangan khusus.

- Bahwa selanjutnya guna melengkapi daftar lampiran nama-nama Guru Non PNS penerima tunjangan khusus pada S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 dimaksud, Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama Islam dan Sekolah Umum (Mapendaisum) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bima memerintahkan pada setiap Kepala Sekolah/Kepala Madrasah daerah khusus untuk mengusulkan nama guru Non PNS yang tidak menerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Fungsional yang memenuhi kriteria dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi adalah :

- 1) SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dari Kepala Sekolah
- 2) SPMJ (Surat Pernyataan Menduduki Jabatan) guru.

- 3) Foto copy buku rekening

dan terhadap guru yang mengajar di daerah khusus harus memenuhi kriteria sekolah yang termasuk dalam daerah khusus diantaranya :

- 1) Lokasi sekolah berada di daerah terpencil
- 2) Lokasi sekolah berbatasan dengan negara lain
- 3) Lokasi sekolah yang sedang di landa bencana alam
- 4) Lokasi sekolah berada di daerah yang di landa konflik social;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Terdakwa menerbitkan SK Nomor: Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 tentang pembentukan Tim Verifikasi untuk menindaklanjuti daftar usulan yang diusulkan oleh Kepala Sekolah/Kepala Madrasah daerah khusus pada wilayah kerja Kantor Kemenag Kabupaten Bima dengan susunan Tim Verifikasi tersebut adalah:

- 1) Drs. H. Irfun : sebagai Pengarah (selaku Terdakwa lain perkara ini)
- 2) H. Jufri, SH : sebagai Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Fifi Faridah, S.Pd, M.Pd : sebagai sekretaris (selaku Terdakwa lain perkaraini)

4) Ikhsan, S.Pd : sebagai anggota.

5) M. Syarifuddin, S.Hi : sebagai anggota.

dimana Tim Verifikasi tersebut berdasarkan SK Nomor: Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 memiliki tugas dan wewenang antara lain :

1) meneliti, menilai dan memverifikasi Guru yang telah diusulkan oleh Kepala RA/Madrasah masing-masing :

2) melakukan verifikasi faktual di lapangan;

3) melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2010 Tim Verifikasi mengeluarkan Laporan Hasil Verifikasi Data Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non yang diusulkan sebagai penerima Tunjangan Khusus yang kemudian pada tanggal 1 Maret 2010 daftar nama Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non yang diusulkan oleh Tim Verifikasi tersebut dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Guru Non PNS yang berhak menerima bantuan Tunjangan Khusus untuk pembayaran periode Januari s/d Juni 2010 (Tahap I) dengan jumlah yang ditetapkan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS dan daftar nama 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS tersebut dimasukkan kedalam lampiran S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Terdakwa sebelumnya yakni tanggal 1 Januari 2010, dengan penjelasan bahwa S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 pada saat diterbitkan pada waktu itu belum ada daftar nama-nama Guru Non PNS yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Tunjangan Khusus.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 terbit **Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis) Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non PNS Tahun 2010, dimana Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 adalah merupakan Pedoman Petunjuk Teknis

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Petunjuk Pelaksanaan yang berisi ketentuan norma-norma aturan terkait tata laksana serta tahap-tahap atau prosedur yang harus dilaksanakan oleh Pejabat terkait di daerah wilayah kerja masing-masing dalam menjalankan program tersebut.

- Bahwa kemudian tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor : 378116P/071/112 dilakukan pencairan Tahap I untuk program pembayaran tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non PNS di wilayah satuan kerja Kemenag Kabupaten Bima dengan pencairan anggaran adalah sejumlah Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan tanpa potongan melalui rekening Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bank BRI 007901000040304 untuk selanjutnya disalurkan kepada Guru Non PNS yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Tunjangan Khusus sebagaimana dalam lampiran S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 dan pada bulan yang sama yakni Juli 2010 dilakukan pembayaran Tunjangan Khusus untuk Tahap I kepada 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS penerima Tunjangan Khusus dengan ketentuan masing-masing Guru Non PNS akan mendapatkan Tunjangan Khusus sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan data usulan dari Tim Verifikasi, Terdakwa menerbitkan S.K Nomor KD.19.06/4/PP.00.1/1457.a/2010 tentang Perubahan Penetapan Guru Madrasah Non PNS Penerima Tunjangan Khusus untuk pencairan Tahap II, yang menetapkan perubahan jumlah penerima Tunjangan Khusus dari 25 (dua puluh lima) orang menjadi 40 (empat puluh) orang yang berisikan nama-nama Guru Non PNS yang telah memenuhi syarat untuk menerima Tunjangan Khusus dan semuanya dinyatakan memenuhi syarat, dan selanjutnya untuk menindaklanjuti pembayaran Tunjangan Khusus pada Tahap II, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 9 Desember 2010 mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00293GJ/2010 sebesar Rp 445.500.000,- melalui KPPN Bima (berisilampirkan S.K Penerima Tunjangan Khusus Guru Madrasah Non PNS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Daftar Pembayaran Uang Tunjangan Khusus



Guru Madrasah) yang mencantumkan nama, Guru yang akan diterima oleh masing-masing besaran nilai Tunjangan Khusus masing penerima yang dicairkan langsung kerekening masing-masing penerima Tunjangan Khusus dan dalam pengajuan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa daftar Tunjangan Khusus yang diajukan telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut kerekening Kas Negara.

- Bahwa kemudian sehubungan atas pelaksanaan program pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non PNS T.A 2010 sebagaimana uraian kronologis diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan program tersebut bermasalah, dimana pada saat pelaksanaan penyaluran pembayaran Tunjangan Khusus untuk Tahap I pada bulan Juli tahun 2010 kepada 25 (duapuluh lima) orang Guru Non PNS, dalam penyalurannya dilakukan dengan model konvensional yakni masing-masing Guru Non PNS penerima bantuan tunjangan Khusus dipanggil satu persatu untuk datang ke Kemenag Kabupaten Bima guna menerima dana bantuan Tunjangan Khusus tersebut yang besaran jumlahnya sudah disiapkan dan dimasukkan kedalam amplop dan setelah menerima dana bantuan Tunjangan Khusus terhadap masing-masing 25 (dua puluh lima) Guru Non PNS diminta menandatangani daftar tanda terima dana bantuan untuk kelengkapan administrasi, namun faktanya jumlah yang tertera dalam daftar tanda terima yang ditandatangani oleh setiap Guru Non PNS penerima bantuan adalah tidak sama dengan jumlah riil yang diterima oleh Guru yang mana seharusnya masing-masing Guru Non PNS mendapatkan Tunjangan Khusus sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) sebagai mana jumlah yang tertera dalam daftar tanda terima, dengan penjelasan



bahwa telah terjadi pemotongan tanpa dasar secara sepihak yang besarnya bervariasi terhadap beberapa Guru Non PNS penerima bantuan tersebut dan pemotongan itu telah diatur sedemikian rupa dan sistematis sebelumnya yang dilakukan oleh saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemotongan dana bantuan tersebut.

- Bahwa selain itu terkait dengan data usulan Tim Verifikasi mengenai Laporan Hasil Verifikasi Data Usulan Guru Non PNS Penerima Bantuan yang kemudian data usulan dari Tim Verifikasi terhadap calon penerima bantuan Tunjangan Khusus tersebut dikukuhkan dan ditetapkan melalui S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 (yang sebenarnya lampiran daftar nama penerima baru dimasukkan tanggal 1 Maret 2010) dan yang ditandatangani dan disahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Kemenag Bima adalah data-data yang cacat prosedural dan premature dengan pengertian dan penegasan hal ini secara fakta tidak terbantahkan bahwa terhadap pada S.K dimaksud adalah S.K yang terbitnya mendahului peraturan resmi terkait dalam pelaksanaan program tersebut, yang mana Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan (Juknis) Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal / Madrasah Non PNS adalah yang seharusnya menjadi dasar pedoman resmi yang sah berlakunya dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga terhadap S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2010 harus dimaknai sebagai ketentuan aturan yang tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- Bahwa selain itu pada pelaksanaan program yang bermasalah tersebut adalah terkait penerbitan S.K Nomor KD.19.06/4/PP.00.1/1457.a/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Penetapan Guru Madrasah Non PNS Penerima Tunjangan Khusus yang pada pokoknya berisi tentang penetapan perubahan jumlah penerima Tunjangan Khusus dari 25 (duapuluh lima) orang menjadi 40 (empat puluh) orang nama-nama Guru Non PNS yang telah memenuhi syarat untuk menerima



Tunjangan Khusus pada Tahap II (periode Juli s/d Desember 2010) dimana diketahui bahwa 25 (dua puluh lima) orang diantaranya dari 40 (empat puluh) orang dalam daftar tersebut merupakan daftar penerima bantuan pada pencairan Tahap I (periode Januari s/d Juni 2010) atau berisi nama-nama yang sama, serta terdapat S.K pengganti sebanyak 2 (dua) orang dari S.K Penerima Tunjangan Khusus pada penyaluran bantuan Tahap I, sehingga secara keseluruhan jumlah guru yang menerima Tunjangan Khusus adalah 42 (empat puluh dua) orang, dan juga terdapat 4 (empat) orang Guru yang masing-masing hanya menerima untuk jangka waktu 6 (enam) bulan karena yang bersangkutan telah menerima Tunjangan Profesi.

- Bahwa daftar nama guru non PNS penerima bantuan yang ditetapkan dalam SK Nomor:Kd.19.06/4/PP.00.01/310.b/2010 tanggal 1 Januari 2020 (pencairan tahap I) dan SK Nomor: KD.19.06/4/PP.00.1/1457.a/2010 tanggal, 31 Agustus 2010 (pencairan tahap II) adalah penetapan keputusan SK yang salah menurut peraturan terkait dalam hal menentukan nama-nama guru yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, lantaran secara tidak terbantahkan bahwa dalam menetapkan nama-nama guru yang ditetapkan sebagai penerima bantuan rujukan yang dipakai dasar adalah laporan data usulan dari tim verifikasi yang kenyataannya daftar nama-nama guru tersebut adalah bertolak belakang dengan apa yang dipersyaratkan karena data usulan tim verifikasi tersebut tidak valid dengan data riil dilapangan, yang mana kesalahan dalam menentukan nama-nama guru penerima bantuan tersebut adalah karena tidak dipedomani dan tidak dilaksanakannya peraturan dasar yang sah yakni KEPUTUSAN Direktur Pendidikan Dasar Islam Nomor: DJ.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal, 29 Maret 2010 tentang pedoman teknis pelaksanaan (Juknis) pemberian bantuan tunjangan khusus bagi guru raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS tahun 2010, sehingga dalam penyaluran bantuan terhadap guru Non PNS baik itu dalam pencairan tahap I atau pencairan tahap II kesemuanya adalah nama-nama yang tidak berhak akibat tidak dilaksanakannya ketentuan aturan terkait sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor:DJ.I/Dj.I.I/156/2010 tanggal, 29 Maret 2010, dimana dalam



hal ini terdakwa yang menyadari hal itu tidak melakukan uaya tindakan untuk merubah kebijakan yang saat itu sebenarnya masih terdapat waktu untuk melakukan hal tersebut, namun terdakwa telah sengaja mengabaikan hal tersebut sehingga tindakan terdakwa yang tidak mengindahkan peraturan terkait(Vide Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor:Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010 haruslah dimaknai hal itu sebagai pembiaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat yang secara sadar dan mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd yang nyata-nyata bertindak dan berkepentingan dalam pelaksanaan program pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru RaudlatulAthfal/Madrasah Non PNS di wilayah satuan kerja Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010, dimana saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd sendiri tidak memiliki wewenang, kapasitas, dan bukan penentu kebijakan dalam pelaksanaan program tersebut sehubungan tidak dijalkannya ketentuan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.I/156/2010 tanggal 29 Maret 2010 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.05/2010 Tgl. 12 Mei 2010 yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:164/PMK.05/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, diantaranya ketentuan Pasal yang dilanggar antara lain :

- a. Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 diatur bahwa salah satu dokumen pendukung Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Khusus adalah sebagai Daftar Penerimaan Tunjangan Bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai
- b. Pasal 9 ayat (5) diatur bahwa SPM-LS ditujukan kepada penerima tunjangan (Guru/Dosen/Profesor) melalui rekening masing-masing



- c. Pasal 9 ayat (6) diatur bahwa dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran secara langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. IRFUN dan saksi FIFI FARIDA, S.Pd., M.Pd, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 615.600.000,- (enam ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHAPKKN-260/PW23/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Keberatan / Eksepsi, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagaiberikut :

- 1. Menyatakan nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-06/BIMA/09/2019 tanggal 24 September 2019 telah memenuhi syarat formil dan meteril;**
- 3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan Surat Dakwaan tersebut;**
- 4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;**

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama dalam tuntutananya mohon pada Pengadilan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD terbukti bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukanyang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah supayaTerdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan terhadap Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.205.200.000,-(dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00131 / LS / 2010 , tanggal28 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar SPTJB/ VI / 2010, bulanJuni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 28 Juni 2010.
 - 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / Dt.I.I / 156 / 2010 tentang Pedoman teknis pelaksanaan pemberian bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Potongan Cheque dengan Nomor : CE0941901, tanggal 06 Juli 2010 atas nama Bendahara Pengeluaran dengan Nominal uang sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI dengan No Rekening 007901000040304 Periode Transaksi 01/07/10-31/07/10 Unit Raba Bima
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.01/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 tentang Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS /Non PNS dan Tunjangan Khusus Guru Kemenag Kabupaten Bima (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.2/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 (telah dilegalisir).
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.01/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 tentang Tim Verifikasi
- 1(satu) lembar lampiran Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.2/258.a/2010

tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Team Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Telah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram nomor 34/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mtr. Tanggal 11 Februari 2020 yang bunyinya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. YAMAN H. MAHMUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. YAMAN H. MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" secara **bersama-sama** sebagai perbuatan **berlanjut**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA** selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
5. **Menghukum Terdakwa untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 30.000.000,-** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama **1 bulan** setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana **dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
7. Menetapkan bahwa terdakwa **Drs. H. YAMAN H. MAHMUD** tetap berada di dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00131 / LS / 2010 , tanggal 28 Juni 2010.
 2. 1 (satu) lembar SPTJB/ VI / 2010, bulan Juni 2010.
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 28 Juni 2010.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



4. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / Dt.I.I / 156 / 2010 tentang Pedoman teknis pelaksanaan pemberian bantuan
5. 1 (satu) lembar foto copy Potongan Cheque dengan Nomor : CE0941901, tanggal 06 Juli 2010 atas nama Bendahara Pengeluaran dengan Nominal uang sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di legalisir.
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI dengan No Rekening 007901000040304 Periode Transaksi 01/07/10-31/07/10 Unit Raba Bima
7. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.01/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 tentang Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS /Non PNS dan Tunjangan Khusus Guru Kemenag Kabupaten Bima (telah dilegalisir).
8. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.2/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 (telah dilegalisir).
9. 2 (dua) lembar Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.01/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 tentang Tim Verifikasi
10. 1(satu) lembar lampiran Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.2/258.a/2010

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. IRFUN DKK;

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mtr. tanggal 11 Februari 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan PLH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:2/Akta Bdg Pid.SUS.tpk./2020/PN.Mtr. Jo nomor : 34/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah



diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Maret 2020 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut isinya memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD dengan pidana **penjara** selama 2 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD membayar **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan.

5. Menghukum Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD membayar uang pengganti sebesar **Rp. 205.200.000,- (dm ratus lima juta dua ratus ribu rupiah)** kepada negara. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00131 / LS / 2010 Tanggal 28 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor : / SPTB / VI / 2010 tanggal Juni 2010 (tanpa nomor dan tanggal).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 28 Juni 2010.
 - 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / Dt.I.I / 156/2010 tentang Pedoman teknis pelaksanaan pemberian bantuan tunjangan khusus bagi guru raudlatul athfal / Madrasah non PNS tahun 2010, tertanggal 29 Maret 2010 (telah dilegalisir).
 - 1 (satu) lembar foto copy Potongan Cheque dengan Nomor : CE0941901, tanggal 06 Juli 2010 atas nama Bendahara Pengeluaran dengan Nominal uang sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di legalisir.
 - 1 (Satu) lembar Rekening Koran BRI dengan No Rekening 007901000040304 Periode Transaksi 01/07/10 - 31/07/10 Unit Kerja Raba Bima.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan No.Kd. 19.06/4 /PP.00.01/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 tentang Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS /Non PNS dan Tunjangan Khusus Guru Lingkungan

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima (telah dilegalisir).

- 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan No.Kd. 19.06/4 /PP.00.2/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 (telah dilegalisir).
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.01/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010 tentang Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS /Non PNS dan Tunjangan Khusus Guru Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan No.Kd.19.06/4 /PP.00.2/258.a/2010, tanggal 16 Februari 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2020 ,

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut isinya memohon agar Pangadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut .

1. Menolak banding saudara Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan hukum seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Membebaskan terdakwa Drs. H. Yaman H. Mahmud, dari segala dakwan jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa Drs. H. Yaman H. Mahmud.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera setika menurut hukum menjalankan putusan a quo.
6. Membebankan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Maret 2020.

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari PLH Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram / Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 17 Februari 2020 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya, namun berdasarkan surat Akta tanggal 25 Februari 2020 dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, memori banding, Kontra Memori banding pertimbangan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Tindak pidana Korupsi adalah merupakan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, dan pemerintah sedang gencar-gencarnya atau terus menerus melakukan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi oleh karena tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional, dan Terdakwa selaku /sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama / Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010 juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan S.K Nomor : Kd.19.06/1/Kp.07.2/1823/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya bisa menjadi contoh yang baik namun Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/PID.SUS.TPK//2019/PN.Mtr. tanggal 11 Februari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Februari 2020, Nomor 34/PID.SUS.TPK//2019/PN.Mtr, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MAS'UD, SH.M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan SARWOKO ,S.H.M.H. (Hakim Adhock) ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Maret 2020 Nomor :02/PID.TPK. /2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M. SALEH ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

T.t.d-

1. **MAS'UD , SH.MH.**

T.t.d.

2. **SARWOKO , S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis;

T.T.d-

I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.

Panitera Pengganti :

T.t.d.-

M. SALEH , S.H.

Mataram, April 2020

Untuk Salinan Resmi

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H. M.H

Nip : 196304241983111001

Halaman 30 dari 29 halaman Putusan No. 2/PID.TPK/2020/PT.MTR